



PUTUSAN

Nomor : 834/Pdt.G/2013/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

- **PENGUGAT**, perempuan, umur 45 tahun, agama Nasrani, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Denpasar, Propinsi Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh THESY OCTARINI SIREGAR, SH, Advokat yang beralamat di Kantor di Jalan Dalung Permai Blok L 3/13 Kuta Utara, Badung Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai; **PENGUGAT**;

M e l a w a n

- **TERGUGAT**, laki-laki, umur 46 tahun, agama Nasrani, beralamat di Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut; **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi

Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2013/PN.Dps



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor : 834/Pdt.G/2013/PN.Dps, pada tanggal 18 Desember 2013, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan/ pernikahan menurut Tata Cara Agama Nasrani yang telah dilangsungkan di Kotamadya Madiun pada tanggal 16 Maret 1990 dan telah di catatkan pada tanggal 16 Maret 1990, di Kotamadya Madiun, , sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 22/1990 tertanggal 16 Maret 1990 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kodya Madiun, oleh karenanya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah;
2. Bahwa dari hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 1. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 13 Januari 1990 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 32/Idt/1990 tertanggal 18 Agustus 1990.
 2. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin LAKI-LAKI, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Juli 1991 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3014/1990 tertanggal 17 September 1991.
 3. **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Kotober 1997 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3752/Ist DT/1999 tertanggal 7 Desember 1999



4. **ANAK 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Desember 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 128/Ist.DB/2005 tertanggal 12 Juli 2005.
 5. **ANAK 5 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 6 Mei 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-13052013-0077 tertanggal 16 Mei 2013.
 6. **ANAK 6 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 7 November 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 51717-LT-13052013-0081 tertanggal 16 mei 2013.
- sehingga dengan demikian ke enam anak tersebut diatas adalah anak sah yang diperoleh dari perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
3. Bahwa pada mulanya, perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis dan sempat menikmati masa-masa indah, namun setelah beberapa tahun menikah yaitu kurang lebih pada tahun 2004 terjadi percekcoan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT. karena TERGUGAT ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain, tetapi demi keutuhan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGUGAT berusaha sabar dan memberi waktu kepada TERGUGAT untuk merubah sikap dan sifatnya.
 4. Bahwa apa yang menjadi harapan dari PENGUGAT tidaklah terjadi, karena pada tahun 2012 TERGUGAT bekerja di Jakarta dan pada awalnya

Hal 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2013/PN.Dps



TERGUGAT sering balik/pulang ke tempat tinggal bersama di Denpasar untuk menengok anak-anak namun enam bulan terakhir ini TERGUGAT sudah jarang balik/pulang ke Denpasar bahkan ternyata lagi-lagi TERGUGAT ketahuan mempunyai hubungan dengan wanita lain di Jakarta.

Bahwa hal tersebut benar-benar membuat Penggugat mengalami Depresi dan stress karena kurang lebih 9 tahun TERGUGAT tidak bisa merubah sikap dan sifatnya dan akhirnya berlanjut kepada hubungan suami istri menjadi dingin sebagai akibat tidak adanya komunikasi yang bertimbal balik yang dapat menyatukan kembali hubungan tersebut;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas oleh karena ternyata Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan oleh karena terjadinya percecokan atau pertengkaran secara terus menerus yang dikarenakan TERGUGAT telah 2 kali mempunyai hubungan dengan wanita lain dengan wanita yang berbeda, sehingga sudah tidak mungkin lagi didamaikan, maka hakekat daripada perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat tercapai, maka wajarlah bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena Perceraian ;
6. Bahwa oleh karena anak-anak antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT saat ini tinggal bersama PENGGUGAT dan PENGGUGAT lah yang selama



ini merawat dan mendidik anak-anak, , maka dengan demikian sudah sepatutnya PENGUGAT di beri hak untuk memelihara dan mengasuh anak antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, namun tidak menghalangi hak TERGUGAT untuk bertemu mengajak jalan-jalan bersama sewaktu-waktu;

7. Bahwa untuk menjamin kesejahteraan dan pendidikan dari anak antara Pengugat dengan Tergugat yaitu **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 5 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 6 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, maka sudah seharusnya Tergugat dapat memberikan biaya untuk kebutuhan dan pendidikan **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 5 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 6 PENGUGAT DAN TERGUGAT** sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) per bulan sampai mereka menikah.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka Pengugat cukup alasan dan dapat melakukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Hal 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2013/PN.Dps



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan/pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut Tata Cara Agama Nasrani yang telah dilaksanakan di Kotamadya Madiun pada tanggal 16 Maret 1990 dan telah di catatkan pada tanggal 16 Maret 1990, di Kotamadya Madiun, , sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 22/1990 tertanggal 16 Maret 1990 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kodya Madiun, putus karena perceraian ;
3. Menyatakan hukum bahwa seorang anak yang bernama :
 1. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 13 Januari 1990 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 32/Idt/1990 tertanggal 18 Agustus 1990.
 2. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin LAKI-LAKI, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Juli 1991 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3014/1990 tertanggal 17 September 1991.



3. **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Kotober 1997 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3752/Ist DT/1999 tertanggal 7 Desember 1999
4. **ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Desember 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 128/Ist.DB/2005 tertanggal 12 Juli 2005.
5. **ANAK 5 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 6 Mei 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-13052013-0077 tertanggal 16 Mei 2013.
6. **ANAK 6 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 7 November 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 51717-LT-13052013-0081 tertanggal 16 mei 2013.

Hak pengasuhan dan pemeliharaannya diserahkan kepada PENGGUGAT, namun TERGUGAT mempunyai hak untuk bertemu mengajak jalan-jalan bersama sewaktu-waktu;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya kebutuhan dan pendidikan bagi anak antara Pengugat dan Tergugat yaitu **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 5 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 6 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) per bulan sampai mereka menikah.

Hal 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2013/PN.Dps



5. Memerintahkan Para Pihak untuk mengirimkan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Madiun untuk mencoret perkawinan tersebut dari buku catatan sipil Kotamadya Madiun, serta mencatatkan/mendaftarkan perceraian ini pada buku register untuk itu.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Penggugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, PENGGUGAT hadir kuasanya bernama THESY OCTARINI SIREGAR, SH., Untuk TERGUGAT hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini melalui perdamaian dengan menunjuk Hakim Mediator : **DANIEL PRATU, SH.** sesuai penetapan nomor : 834/Pdt.G/2013/PN.Dps, tertanggal 13 Februari 2014, sesuai dengan PERMA No.01 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 24 Maret 2014, bahwa dalam mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara tidak tercapai , namun demikian Majelis Hakim tetap



memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian sampai dan sebelum putusan diucapkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai ; maka pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat oleh kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kepada pihak Tergugat diberikan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi gugatan Penggugat, namun Tergugat yang telah diberikan kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat , tidak pernah hadir lagi dipersidangan sampai dengan sekarang :

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan berturut-turut dan juga tidak hadir dalam persidangan sesuai relas panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Februari 2014, No.834/Pdt.G/2013/PN.Dps, Tanggal 11 April 2014, No.834/Pdt.G/2013/PN.Dps, tanggal 16 Maret 2014. No.834/Pdt.G/2013/PN.Dps oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim ke tidak hadirannya Tergugat, dinilai tidak menggunakan hak untuk membantah dan menolak dalil gugatan ;

Menimbang, bahwa sekalipun, Tergugat tidak datang baik untuk menjawab atau menolak gugatan, Penggugat tetap mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat maka pihak Penggugat mengajukan pembuktian yang berupa bukti surat yaitu :

Hal 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2013/PN.Dps



1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.22/1990, tertanggal 16 Maret 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kotamadya Madiun, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.32/Ist/1990, atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 18 Agustus 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No.3041/1991, atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 17 September 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No.3752/Ist,DT/1999, atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 7 Desember 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No.128/Ist.DB/2005, atas nama ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 12 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No.5171-LT-13052013-0077, atas nama ANAK 5 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 16 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P – 6 ;



7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No.5171-LT-13052013-0081, atas nama ANAK 6 PENGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 16 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P – 7 ;

8. Foto copy Print Ont dari Komputer (FB) foto Tergugat bersama perempuan lain , diberi tanda P-8 ;

9. Foto copy Print Ont dari Komputer (FB) , , diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti tersebut diatas dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti 8 dan bukti 9, (foto copy Print Ont dari Komputer (FB) dan telah direkati meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi SAKSI P.1, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri ;
- Bahwa mereka menikah pada tahun 1990 di Madiun ?
- Bahwa mereka menikah secara agama Nasrani ;
- Bahwa saksi mereka melangsungkan pernikahan saksi tidak ikut ;
- Bahwa dari perkawinannya mereka memiliki 6 (enam) orang anak yaitu :

1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT

2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT

Hal 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2013/PN.Dps



3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT

4. ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT

5. ANAK 5 PENGGUGAT DAN TERGUGAT

6. ANAK 6 PENGGUGAT DAN TERGUGAT

- Bahwa mereka pasangan suami istri jarang kumpul karena Tergugat tinggal di Jakarta sedangkan Penggugat di Denpasar ;
- Bahwa anak-anaknya tinggal bersama Penggugat di Denpasar ;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar sudah lama kira-kira tahun 2012;
- Bahwa penyebabnya mereka sering bertengkar yang saksi dengar dari Penggugat katanya Tergugat punya istri di Jakarta ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat satu mobil dengan seorang wanita katanya waktu itu pacarnya Tergugat ;
- Bahwa sebelum saksi melihat Tergugat satu mobil dengan perempuan tersebut, saksi pernah diperlihatkan foto oleh Penggugat, foto yang saksi lihat sama dengan perempuan yang diajak satu mobil oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat Tergugat bersama wanita lain saat itu saksi bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa saat saksi bersama Penggugat melihat Tergugat bersama wanita lain, Tergugat juga melihat saksi bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada ribut-ribut di rumahnya Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama ini Tergugat tinggal di Jakarta



- Bahwa Tergugat kalau ke Denpasar paling satu bulan satu kali ;
- Bahwa untuk biaya sekolah anak-anaknya masih dibiayai oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat di face book, Tergugat bersama wanita lain yang bernama WIL
- Bahwa saksi lihat di face book Tergugat masih berhubungan dan mempunyai anak dengan WIL ;

2. Saksi SAKSI P.2, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri ;
- Bahwa mereka menikah pada tahun 1990 di Madiun ?
- Bahwa mereka menikah secara agama Nasrani ;
- Bahwa saksi mereka melangsungkan pernikahan saksi tidak ikut ;
- Bahwa dari perkawinannya mereka memiliki 6 (enam) orang anak yaitu :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 4. ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 5. ANAK 5 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 6. ANAK 6 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- Bahwa mereka pasangan suami istri jarang kumpul karena Tergugat tinggal di Jakarta sedangkan Penggugat di Denpasar ;
- Bahwa anak-anaknya tinggal bersama Penggugat di Denpasar ;

Hal 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2013/PN.Dps



- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar sudah lama kira-kira tahun 2012;
- Bahwa penyebabnya mereka sering bertengkar yang saksi dengar dari Penggugat katanya Tergugat punya istri di Jakarta ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat satu mobil dengan seorang wanita katanya waktu itu pacarnya Tergugat ;
- Bahwa sebelum saksi melihat Tergugat satu mobil dengan perempuan tersebut, saksi pernah diperlihatkan foto oleh Penggugat, foto yang saksi lihat sama dengan perempuan yang diajak satu mobil oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat Tergugat bersama wanita lain saat itu saksi bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa saat saksi bersama Penggugat melihat Tergugat bersama wanita lain, Tergugat juga melihat saksi bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada ribut-ribut di rumahnya Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama ini Tergugat tinggal di Jakarta
- Bahwa Tergugat kalau ke Denpasar paling satu bulan satu kali ;
- Bahwa untuk biaya sekolah anak-anaknya masih dibiayai oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat di face book, Tergugat bersama wanita lain yang bernama WIL
- Bahwa saksi lihat di face book Tergugat masih berhubungan dan mempunyai anak dengan WIL ;



Menimbang, bahwa untuk membantah dalilnya pihak Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat, dan juga tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan perkara ini, kuasa Penggugat telah membuat tanggapan berupa kesimpulan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan bahwa telah timbul perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) lembar surat bukti dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara aquo tidak ada mengajukan bukti-bukti apapun;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang dalil pokok gugatan Penggugat, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang

Hal 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2013/PN.Dps



berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama bukan Islam, sedangkan dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Kristen, dan juga oleh karena Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo (Pasal 39 jo. Pasal 63 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b dan c PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 142 ayat (1) Rbg jo. Pasal 20, 21, dan 22 PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang juga dikuatkan oleh saksi-saksi bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Kota Madiun, pada tanggal 16 Maret 1990, dan perkawinan mana telah pula didaftarkan di Catatan Sipil Kotamadya Madiun, pada tanggal 16 Maret 1990, dengan register nomor: 22/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara *limitatif* di dalam



pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan penggugat, bahwa yang menjadi dasar gugatannya adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat khususnya bukti P-8 dan P-9 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa terlihat adanya pertengkaran dari kedua belah pihak, hanya saja sejauh mana pertengkaran tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa bilamana memperhatikan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Yolanda G Tuapattinaja dan SAKSI P.2 pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki isteri lain di Jakarta, hal ini terlihat dari bukti foto-foto Tergugat dengan wanita tersebut dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi di Denpasar tapi sudah pindah ke Jakarta, sehingga mereka (Penggugat dan Tergugat) sudah jarang bertemu;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta di atas, Tergugat tidak ada melakukan bantahan, dan sejauh ini Majelis Hakim tidak melihat usaha yang persuasif dari Tergugat selaku suami untuk mempertahankan rumah tangganya,

Hal 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2013/PN.Dps



sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat sebenarnya sudah tidak menginginkan rumah tangganya dengan Penggugat tetap utuh, hal ini terjadi karena diantara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak memiliki lagi rasa sayang menyayangi serta cinta mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan di atas, maka karena rasa cinta mencintai dan kasih sayang yang merupakan fondasi untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di antara Penggugat dengan Tergugat sudah menipis atau mungkin terhapus, karenanya tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud yang diakibatkan adanya perselisihan yang berkelanjutan diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga memenuhi alasan perceraian sebagai mana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Thn 1975, dan hal tersebut merupakan suatu alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan menyatakan putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 s/d P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yaitu ;

1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 13 Januari 1990;
2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 17 Juli 1991;
3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 15 Oktober 1997;
4. ANAK 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 14 Desember 2002;
5. ANAK 5 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 6 Mei 2008;

Menimbang, bahwa dengan timbulnya perceraian selalu akan membawa dampak negatif pada anak-anak, karenanya selaku orang tua hendaknya tidak mementingkan diri sendiri dalam memperebutkan hak asuh anak, karena yang lebih utama adalah memperhatikan tumbuh kembang anak yang baik, kedua orang tua sekalipun telah bercerai haruslah tidak mengurangi kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa karena sifat pemeriksaan terhadap tuntutan (gugatan) mengenai hak asuh anak pada prinsipnya berbeda dengan pemeriksaan terhadap

Hal 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2013/PN.Dps



gugatan perceraian, maka terhadap penggabungan tuntutan hak asuh anak dalam gugatan perceraian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena terhadap tuntutan tentang hak asuh anak dinyatakan tidak dapat diterima, maka hal demikian membawa konsekwensi pada tuntutan biaya perawatan anak, yang juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 3 dan 4 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim mewajibkan Penggugat dan atau Tergugat untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dalam telah dinyatakan dapat dikabulkan untuk sebagian, maka karena itu Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga terhadap biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Tergugat (pasal 192 ayat 1 Rbg), yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen, di Kota Madiun, pada tanggal 16 Maret 1990, dan perkawinan mana telah pula didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Katamadya Madiun, pada tanggal 16 Maret 1990, dengan register nomor: 22/1990 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;--
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya;
5. Membebani Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo yang besarnya hingga kini berjumlah Rp.466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Hal 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN, TANGGAL 2 JUNI 2014, oleh kami : NURSYAM,SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH dan I DEWA GEDE SUARDITHA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari ini: KAMIS, 05 JUNI 2014, oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri hakim-hakim Anggota, dengan dibantu KADEK YULIANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH.

NURSYAM,SH.M.,H.Hum

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

Panitera Pengganti ;



KADEK YULIANI, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- a. Pendaftaran Rp. 30.000.-
- b. Proses.....Rp. 50.000.-
- c. Meterai..... Rp. 6.000.-
- d. RedaksiRp. 5.000.-
- e. Panggilan-panggilan Rp 375.000.-

J u m l a h Rp.466.000.-(empat ratus enam puluh enam ribu
rupiah) ; -----

Catatan: -----

----- Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 5 Juni
2014, Nomor : 834/Pdt.G/2013/PN.Dps, telah diberitahukan kepada Tergugat
pada hari ; -----

PANITERA PENGANTI

KADEK YULIANI, SH

Hal23 dari 22 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2013/PN.Dps



Catatan :-----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan verzet telah lewat,
maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar , tanggal 5 Juni 2014, Nomor : 834/
Pdt.G/2013/PN.Dps, telah berkekuatan hukum tetap sejak hari; -----

PANITERA PENGGANTI

KADEK YULIANI, SH

Untuk salinan resmi ;
PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.
N I P. 19630424 198311 1 001.



CATATAN -----

----- Dicatat disini bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Juni 2013, Nomor : 256/Pdt.G/2013/PN.Dps, diberikan kepada dan atas permintaan dari Tergugat pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 dengan perincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai Rp. 6.000.-
- Upah tulis.....Rp .2.700.-
- Legalisasi tandatanganRp.10.000.-

J u m l a h Rp.18.700 (delapan belas ribu tujuh
ratus rupiah) ;

Hal 25 dari 22 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 27 dari 22 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2013/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)